

## ABSTRAK

Walaupun pembagian harta warisan telah diatur Allah SWT, tetapi masih saja ada sengketa diantara manusia dalam hal membagi harta warisan seperti yang terjadi pada masyarakat muslim Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, walaupun sudah diatur pembagiannya, namun sering terjadi sengketa. Bagaimanakah kesadaran perempuan Angkola terhadap kewarisan di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan?

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, penelitian ini diarahkan pada penelitian lapangan.

Data lapangan tentang pembagian harta warisan masyarakat muslim Desa Bangai Kecamatan Torgamba dikumpul melalui penelitian, guna mengetahui mengenai pembagian harta warisan kepada anak perempuan suku Angkola di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif, dengan ilmu dibantu data-data kepustakaan yang berkaitan dengan alasan ini untuk mendapatkan hasil yang relevan. Setelah berhasil, dikumpulkan, dikelompokkan dan dianalisis. Berdasarkan analisa dari data-data tersebut ditemukan terdapat berbagai keaneka ragaman hukum yang berlaku bagi masyarakat muslimm Desa Bangai Kecamatan Torgamba. Sehingga hukum waris Islam tidak dapat diterapkan secara murni pada masyarakat muslim Desa Bangai. Hukum Waris yang berlaku adalah hukum waris adat Angkola yang dilakukan deangan cara membagi harta kepada anak laki-laki saja dan anak perempuan tidak mendapatkan. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan hukum waris Islam.